

BEST
AWARD

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI UNIVERSITAS DWIJENDRA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DWIJENDRA
2019



UNIVERSITAS DWIJENDRA

Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia
Telepon : 0361 (233974) Fax : 0361 (233974)

STANDAR MUTU SPMI

Kode/Nomor :
SPMI-03/SM/LPM-UD/2019

Tanggal : 16 Desember
2019

Revisi : -

Halaman : 3

STANDAR VISI DAN MISI UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum.	Wakil Rektor I Undwi		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum.	Wakil Rektor I Undwi		20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		24 Desember 2019

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi:</p> <p>Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik; 2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmunan yang mandiri, kritis dan analitis; 3. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia.
<p>2. Rasional</p>	<p>Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, semua bergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu, penyusunan standar Visi dan Misi suatu institusi sangatlah penting karena pelaksanaan Tri Dharma mengacu pada visi dan misi perguruan tinggi.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Standar Visi dan Misi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan 3. LP2M dan K 4. Ketua Program Studi
<p>4. Pengertian/Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi adalah pernyataan yang jelas dan inspiratif tentang keinginan masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi (<i>long term goals</i>). Visi organisasi mencerminkan <i>dream</i> (cita-cita) yang ingin diraih oleh organisasi dan menjadi sumber penyemangat (motivasi) bagi seluruh anggota organisasi. 2. Misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. 3. Standar visi dan misi adalah kriteria minimal yang harus terpenuhi dalam merumuskan cita-cita yang ingin dicapai di masa depan.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Visi dan Misi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan pembimbing yang terpatri dalam pikiran dan tindakan segenap pihak yang berkepentingan. 2. Visi harus dijabarkan dalam misi, tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari lembaga. 3. Rumusan visi harus dapat dicapai (<i>achievable</i>) dan dapat diukur (<i>measurable</i>).

6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senat Universitas, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan Sivitas Akademik dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan merumuskan visi dan visi. 2. Melakukan sosialisasi standar visi dan misi kepada seluruh sivitas akademika; alumni, dan pengguna.
7. Indikator Ketercapain Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi, misi dan tujuan telah dirumuskan oleh Senat Universitas, Rektor, dan Sivitas Akademik dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan. 2. Visi, misi dan tujuan yang telah dirumuskan dengan jelas menunjukkan ruang lingkup sasaran yang ingin dicapai. 3. Visi dan tujuan yang telah dirumuskan dapat dicapai (<i>achievable</i>) dan dapat diukur (<i>measurable</i>).
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016. 6. Kebijakan Akademik UNDWI 7. Peraturan Akademik UNDWI